



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- b. bahwa guna menjamin kelancaran dan **ketertiban** administrasi pengalokasian dan pengelolaan **Dana Desa** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk masing-masing Desa penetapannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kabupaten ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
21. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
25. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa, yang selanjutnya disingkat RAB-Dana Desa, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa;
26. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
27. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
28. Tim Pelaksana Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Desa;
29. Tim Verifikasi Pengendalian Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Camat untuk melakukan verifikasi dan

mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Desa;

30. Satuan Kerja khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tingkat Kabupaten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud diberikan Dana Desa untuk membiayai perencanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Tujuan diberikannya Dana Desa adalah :
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan kualitas hidup manusia;
 - c. penanggulangan Kemiskinan;

BAB III

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal

dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;

- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA_{Kab/kota} = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa;
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa;
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 6

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis.

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.

- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota.
AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.

Pasal 8

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB IV PENGELOLAAN DANA DESA Bagian Kesatu Azas Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat;
- (2) Tertib dan taat pada ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Efisien dan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana desa yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa pengelolaan Dana desa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- (5) Transparan dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang Dana Desa, harus melibatkan peran serta masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Prinsip-prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pasal 10

- (1) Dana Desa dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- (2) Seluruh kegiatan yang di danai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- (3) Pengelolaan Dana Desa dalam APBdesa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Dana Desa

Pasal 11

- (1) Dana Desa yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan;
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran Dana Desa yang akan diterima Desa belum diketahui, maka besaran Dana Desa yang dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran Dana Desa yang diterima desa yang bersangkutan pada tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Penyesuaian terhadap besaran Dana Desa yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alokasi besaran penerimaan Dana Desa pada tahun anggaran berkenaan, ditampung dalam Perubahan APBDesa.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana Dana Desa

Pasal 13

- (1) Agar pengelolaan Dana Desa dapat lebih berdaya-guna dan berhasil-guna, maka pada setiap desa dibentuk Tim

Pelaksana Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) **Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Dana Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penanggung jawab adalah Kepala Desa;
 - b. ketua adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk ;
 - c. sekretaris adalah Perangkat Desa yang ditunjuk;
 - d. anggota adalah Perangkat Desa yang ditunjuk atau unsur masyarakat.
- (3) **Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pelaksana Dana Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan sosialisasi Dana Desa kepada masyarakat;
 - b. mengadakan musyawarah untuk merencanakan penggunaan Dana Desa bersama Pendamping Lokal atau Pendamping Desa;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi bersama Tim pendamping Lokal Desa dan atau pendamping Desa;
 - d. mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan Dana Desa baik fisik, administrasi maupun keuangan kepada Pemerintahan Desa dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat;
 - e. menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa.
- (4) **Biaya operasional Tim Pelaksana Dana Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDesa.

Bagian Kelima
Tim Verifikasi dan Pengendalian Dana Desa

Pasal 14

- (1) Guna melakukan Verifikasi dan Pengendalian pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa, maka pada setiap Kecamatan dibentuk Tim Verifikasi dan Pengendalian Dana Desa yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (2) **Susunan keanggotaan Tim** yang dimaksud point (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Camat selaku penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai Sekretaris;

- d. Unsur Seksi Tata Pemerintahan, unsur Seksi Ekonomi dan pembangunan dan unsur Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai anggota.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pengendalian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menyusun data-data variabel bahan perhitungan penetapan Dana Desa dan menyampaikan kepada Tim Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa;
 - b. mendampingi Tim Pelaksana Desa dalam musyawarah perencanaan Dana Desa bersama Tim Pendamping Desa;
 - c. memfasilitasi penyusunan RAB – Dana Desa dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa;
 - d. Dalam memfasilitasi penyusunan RAB – Dana Desa dapat dibantu dan berkoordinasi dengan Tim pendamping Desa;
 - e. melaksanakan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa, termasuk verifikasi atas laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap sebelumnya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
 - f. menyampaikan berkas permohonan pencairan Dana Desa yang telah diverifikasi kepada Bupati C.q Kepala BPKAD melalui DPMD;
 - g. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa bersama Pendamping Desa;
 - h. melakukan fasilitasi penyampaian pelaporan pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - i. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan.
- (4) Biaya operasional Tim Pengendalian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan;
- (5) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Satuan Kerja Khusus Pembinaan
Implementasi Undang-Undang Desa

- e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pendamping Desa;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Biaya operasional Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Bagian Ketujuh
Tim Pendamping Desa
Pasal 16

- (1) Tim Pendamping adalah Tenaga Pendamping profesional yang akan mendampingi masyarakat dan pemerintahan lokal dalam melaksanakan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:
- a. pendamping Lokal Desa mendampingi Desa;
 - b. pendamping Desa yang mendampingi Desa di tingkat Kecamatan;
 - c. tenaga Ahli tingkat kabupaten disediakan yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan partisipatif; pengembangan teknologi tepat guna; pengembangan ekonomi desa; infrastruktur desa.
- (2) Tugas dan fungsi serta kewajiban Tim Pendamping Desa adalah berpedoman dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pendamping Desa atau ketentuan yang berlaku.
- (3) Biaya operasional Tim Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN yang dialokasikan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia atau sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
Bagian Pertama
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Dana Desa dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.

Pasal 15

- (1) Guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, maka pada tingkat Kabupaten dibentuk Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-undang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bupati selaku Penasehat;
 - b. Wakil Bupati selaku Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Penasehat;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Ketua;
 - e. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna sebagai Wakil Ketua;
 - f. Kepala Bidang Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris;
 - g. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai anggota;
 - h. Kepala dan Unsur BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai anggota;
 - i. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai anggota;
 - j. Unsur dari Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - k. Unsur dari Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai anggota;
 - l. Unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai anggota;
 - m. Pelaksana dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan TTG Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai Staf Teknis;
 - n. Pelaksana dari Bidang Bina Administrasi dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai Staf Administrasi.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-undang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun pedoman pengelolaan Dana Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi pengelolaan Dana Desa;
 - c. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa;
 - d. melakukan Validasi terhadap berkas-berkas Dana Desa yang sudah diverifikasi tim kecamatan;

- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Permohonan pencairan Dana Desa tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. Peraturan Desa tentang APB-Desa bagi pencairan tahap kesatu;
- (5) Permohonan pencairan Dana Desa tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kedua;
 - b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap kedua;
 - c. foto copy buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana Desa tahap kesatu tahun anggaran berkenaan;
 - e. berita acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap Kedua dari Tim Tingkat Kecamatan.
- (6) Permohonan pencairan Dana Desa tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diajukan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kedua;
 - b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap kedua;
 - c. foto copy buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana Desa tahap kesatu tahun anggaran berkenaan;
 - e. berita acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap Kedua dari Tim Tingkat Kecamatan.
- (7) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan ayat (5), dibuat rangkap 3 (tiga) ditujukan kepada :

- a. asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD melalui Camat;
 - b. salinan kedua, ditujukan kepada Camat;
 - c. arsip Desa.
- (8) Kepala BPKAD menyalurkan langsung Dana Desa dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa melalui bank yang ditunjuk setelah APBdesa ditetapkan dan rekomendasi pencairan dari DPMD;
 - (9) Setelah dana disalurkan, Kepala DPMD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima Dana Desa melalui Camat;
 - (10) DPMD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat menunda penyaluran dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) sebagai bentuk sanksi administrasi apabila laporan pertanggungjawaban kegiatan tahapan sebelumnya belum dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Dana Desa yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk membiayai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berkaitan perencanaan Desa;
- (2) Biaya Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), mengacu penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dari Pemerintah (Rencana Kerja Pemerintah) dan berpedoman pada pedoman umum kegiatan setiap tahun anggaran dari Pemerintah;
- (3) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa antara lain:
 - a. pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur Desa;
 - b. pengentasan masyarakat miskin (seperti kebutuhan primer pangan, sandang dan papan masyarakat Desa);
 - c. peningkatan pelayanan kesehatan di Desa;
 - d. pertanian.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 19

- (1) Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan Jangka menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan APBDesa yang telah ditetapkan.
- (3) Rencana Penggunaan Dana Desa oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan (RAB).

Pasal 20

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam pelaksanaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang pengadaan barang dan jasa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa yang tidak wajar karena tidak dipergunakan/dibelanjakan, maka diberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana desa sebesar sisa Dana Desa yang tidak dibelanjakan/dipergunakan.
- (2) Sisa Dana desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan RAB-Dana Desa, prioritas penggunaan dana Desa, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan;
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 22

- (1) Perubahan penggunaan Dana Desa dilakukan apabila :
 - a. terjadi perkembangan yang tidak sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan atau antar jenis biaya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam rapat musyawarah perencanaan perubahan penggunaan Dana Desa serta dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dituangkan dalam APBDesa Perubahan.

BAB VII
PROGRAM PELATIHAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Program Pelatihan

Pasal 23

- (1) Prorgam pelatihan masyarakat mempunyai fokus prioritas pada :
 - a. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
 - b. Pembangunan dan pemberdayaan Kawasan Perdesaan;
 - c. Pemberdayaan masyarakat di Daerah Tertinggal;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat di Daerah tertentu;
 - e. Penyiapan calon transmigran dan pemberdayaan masyarakat di permukiman transmigrasi dan kawasan transmigrasi.
- (2) Program pelatihan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai hasil penilaian kebutuhan pelatihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pelatihan masyarakat, pengembangan program pelatihan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetpakan oleh Kepala Badan / Dinas serta SOP

Bagian Kedua
Kelompok Sasaran Pelatihan Masyarakat
Pasal 24

- Pelatihan Masyarakat dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi :
- a. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Tokoh Masyarakat;
 - d. Unsur Masyarakat;
 - e. Masyarakat pada cakupan wilayah pelatihan masyarakat;
 - f. Calon Transmigrasi;

- g. Masyarakat Transmigrasi;
- h. Calon pelatih masyarakat dari unsur masyarakat.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

DANA DESA

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 25

- (4) Laporan Pertanggungjawaban keuangan Dana Desa disusun oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Laporan Pertanggungjawaban keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekdes disampaikan kepada Kepala Desa oleh Bendahara Desa.
- (6) Pertanggungjawaban umum terhadap pelaksanaan Dana Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan semesteran realisasi penggunaan Dana desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap tahun anggaran.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan Semester Pertama adalah laporan yang berisi realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan/belanja dalam pengelolaan Dana Desa tahap I paling lambat minggu keempat bulan Maret Tahun anggaran berkenaan;
 - b. Laporan Semester Akhir Tahun adalah laporan yang berisi realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan/belanja dalam pengelolaan Dana Desa tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juni Tahun anggaran berkenaan;

- c. Laporan Semester Akhir Tahun adalah laporan yang berisi realisasi penerimaan dan realisasi penggunaan/belanja dalam pengelolaan Dana Desa tahap III paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Bendahara Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Tim Tingkat Kecamatan Pengendalian Dana Desa.
- (4) Tim Pendamping Dana Desa membuat rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. Inspektur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (5) Bupati menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 27

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB IX PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN DANA DESA

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-undang Desa
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaporan Dana Desa.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 29

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. realisasi penggunaan Dana Desa;
 - b. penyampian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
 - c. pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
 - d. Silpa Dana Desa.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Dana Desa;
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa beserta kegiatannya;
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten;
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

BAB X SANKSI

Pasal 31

Pengelolaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa atau Kepala Desa berhalangan tetap/berhalangan sementara, maka harus diangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang berkedudukan dan mempunyai kewenangan sebagai penanggungjawab Pengelolaan Dana Desa;
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa atau Kepala Desa berhalangan tetap/ berhalangan sementara dan belum diangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa, maka kedudukan dan kewenangan Penanggung Jawab pengelolaan Dana Desa dapat diganti oleh Sekretaris Desa, Perangkat Desa atau pejabat/pegawai Kecamatan setempat yang ditunjuk oleh Camat berdasarkan usul dari BPD;
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan berakhirnya pertanggungjawaban Dana Desa tahap yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal Bendahara berhalangan tetap atau berhalangan sementara (1 bulan sampai dengan 3 bulan), maka penanggungjawab pengelolaan Dana Desa/Kepala Desa/Pj.Kepala Desa dapat menunjuk pengganti sementara atau pengganti tetap bendahara dari unsur Perangkat Desa.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa tidak dapat mempertanggung-jawabkan penggunaan keuangan Dana Desa karena tindakan anggota tim, maka penyelesaiannya dibebankan pada anggota tim yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyaluran Dana Desa tahap selanjutnya dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya tersebut, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 15 Januari 2018
BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 9 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

ROBBY KURNIAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2018
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR TAHUN 2018

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

Dasar Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

I. Pendahuluan

Latar Belakang

1. Pemberian Dana Desa merupakan wujud pemenuhan hak desa berdasarkan Kewenangan Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai pertumbuhan kondisi mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, pembinaan masyarakat, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan NKRI.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Kegiatan Dana Desa untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat guna terwujudnya Desa yang mandiri (Desa Membangun dan Membangun Desa).

2. Tujuan :

Tujuan Dana Desa adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pengembangan sosial ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga dan kelompok kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan serta partisipasi masyarakat sesuai

- dengan potensi yang dimiliki desa;
- d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - e. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
 - f. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
 - g. meningkatkan keharmonisan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - h. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - i. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat menuju kemandirian desa;
 - j. menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup;
 - k. meningkatkan pendapatan asli desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Des).

III. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan mengacu pada Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Penggunaan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah sebesar 75% (tujuh puluh per seratus) untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa, sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pagu Dana Desa yang diterima Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Pencapaian Penggunaan Dana Desa minimal 30 % untuk Pembangunan Desa dengan strategi pemanfaatan Dana Desa melalui padat karya tunai sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Padat Karya Tunai untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar;
 - b. Sistem upah langsung secara harian atau mingguan (HOK).
4. Untuk mendukung pembiayaan proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Desa, dapat dialokasikan melalui rencana anggaran biaya (RAB) dalam setiap kegiatan Desa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Komponen Perencanaan Desa maksimal 2% (dua persen) dari RAB kegiatan yang meliputi review RPJMDesa, RKPDes, APBDes, survey desain RAB, rapat tim penyusun, pengadaan dokumen dan pelaporan;
 - b. Komponen pelaksanaan kegiatan Desa maksimal 2% (dua persen) dari RAB kegiatan yang meliputi pembuatan dokumen pencairan, rapat pra pelaksanaan kegiatan, honor TPK, Pertanggungjawaban Tahap I, II dan III, sertifikasi tahap I, II dan III, musyawarah serah terima dan laporan akhir desa.
 - c. Komponen pelaksanaan kegiatan desa maksimal 1% (satu persen) dari Pejabat Pelaksana Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - d. Biaya komponen pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (4) dibebankan melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

IV. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

BIDANG	RINCIAN BIDANG	KEGIATAN	SIFAT KEGIATAN	CARA PENGADAAN	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
PEMBANGUNAN	Pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan lingkungan pemukiman	Rumah sehat untuk fakir miskin	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Rumah Sehat	Unit
		Selokan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Selokan	Meter
		Tempat pembuangan sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Tempat Pembuangan Sampah	Unit
		Gerobak sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Gerobak Sampah	Unit
		Kendaraan pengangkut sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Kendaraan Pengangkut Sampah	Unit
		Mesin pengolah sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Mesin Pengolah Sampah	Unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Lain-lain(sebutkan)	Unit
		Tambahan Perahu	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Tambahan perahu	Unit
		Jalan desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Jalan Desa	Meter
		Jalan Pemukiman	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Jalan Pemukiman	Meter
	Pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	Jembatan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Jembatan Desa	Meter
		Gorong-gorong	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Gorong-gorong	Meter
		Terminal Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Terminal Desa	Unit

		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan / Pembangunan/Pemeliharaan	Swakelola / Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi		perangkat listrik tenaga mikrohidro	Pembangunan/Pemeliharaan / Pembangunan/Pemeliharaan	Swakelola / Kontrak	perangkat listrik tenaga mikrohidro	watt
		Pembangkit listrik tenaga diesel	Pembangunan/Pemeliharaan / Pembangunan/Pemeliharaan	Swakelola / Kontrak	Pembangkit listrik tenaga diesel	Watt
		Pembangkit Listrik tenaga Matahari	Pembangunan/Pemeliharaan / Pembangunan/Pemeliharaan	Swakelola / Kontrak	Pembangkit Listrik tenaga Matahari	Watt
		Instalasi Biogas	Pembangunan/Pemeliharaan / Pembangunan/Pemeliharaan	Swakelola / Kontrak	Instalasi Biogas	Unit
		Jaringan distribusi tenaga Listrik	Pembangunan/Pemeliharaan / Pembangunan/Pemeliharaan	Swakelola / Kontrak	Jaringan distribusi tenaga Listrik	Watt
Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan / Pembangunan/Pemeliharaan	Swakelola / Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	satuan
		Jaringan Internet untuk warga desa	Pembangunan/Pemeliharaan / Pembangunan/Pemeliharaan	Swakelola / Kontrak	Jaringan Internet untuk warga desa	Unit
		Website Desa	Pembangunan/Pemeliharaan / Pembangunan/Pemeliharaan	Swakelola / Kontrak	Website Desa	Unit
		Peralatan pengeras suara (Loudspeaker)	Pembangunan/Pemeliharaan / Pembangunan/Pemeliharaan	Swakelola / Kontrak	Peralatan pengeras suara (Loudspeaker)	Unit
		Telepon Umum	Pembangunan/Pemeliharaan / Pembangunan/Pemeliharaan	Swakelola / Kontrak	Telepon Umum	Unit
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan		Radio Single Side Band (SSB)	Pembangunan/Pemeliharaan / Pembangunan/Pemeliharaan	Swakelola / Kontrak	Radio Single Side Band (SSB)	Unit
		Lain-Lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan / Pembangunan/Pemeliharaan	Swakelola / Kontrak	Lain-Lain (Sebutkan)	Satuan
		Air Bersih Berskala Desa	Pembangunan/Pemeliharaan / Pembangunan/Pemeliharaan	Swakelola / Kontrak	Air Bersih Berskala Desa	Unit
		Sanitasi Lingkungan	Pembangunan/Pemeliharaan / Pembangunan/Pemeliharaan	Swakelola / Kontrak	Sanitasi Lingkungan	Unit

	Jambanisasi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Jambanisasi	Unit
	Mandi, cuci, kakus (MCK)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Mandi, cuci, kakus (MCK)	Unit
	Mobil/kapal motor untuk ambulance	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Mobil/kapal motor untuk ambulance desa	Unit
	Desa				
	Alat bantu penyandang disabilitas	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Alat bantu penyandang disabilitas	Unit
	Poliklinik/balai pengobatan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Poliklinik/balai pengobatan	Unit
	Posyandu	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Posyandu	Unit
	Penambahan ruang rawat inap poskesdes (Posyandu apung/perahu)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Penambahan ruang rawat inap poskesdes (Posyandu apung/perahu)	Unit
	Pengadaan tambahan peralatan kesehatan emergency poskesdes	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Pengadaan tambahan peralatan kesehatan emergency poskesdes	Unit
	Lain-Lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Lain-Lain (Sebutkan)	Satuan
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	Taman bacaan masyarakat	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Taman bacaan masyarakat	Unit
	Bangunan PAUD	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Bangunan PAUD	Unit
	Buku dan peralatan belajar PAUD	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya	Unit

[illegible]

usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa atau produk unggulan	dan/atau sistem pengairan				
	Irigasi Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Irigasi Desa	Meter
	Percetakan lahan pertanian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Lahan pertanian	M ²
	Kolam ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Kolam ikan	M ²
	Kapal penangkap ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Kapal penangkap ikan	Unit
	Tempat pendaratan kapal penangkap ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Tempat pendaratan kapal penangkap ikan	Unit
	Tambak garam	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Tambak garam	m ²
	Kandang ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Kandang garam	Unit
	Mesin pakan ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Mesin pakan ternak	Unit
	Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Gudang penyimpanan sarana produktif pertanian (saprotan)	Unit
	Pusat budi daya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/seareef	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Pusat budi daya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/seareef	Unit

	Rehabilitasi pasar ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Pasar ikan	Unit		
	Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan		
Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa produk unggulan	Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan	Unit		
	Lumbung Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Lumbung Desa	Unit		
	Gudang pendingin (cold storage)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Gudang pendingin (cold storage)	Unit		
	Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Unit		
	Mesin jahit	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Mesin jahit	Unit		
Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	Peralatan bengkel kendaraan bermotor	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Peralatan bengkel kendaraan bermotor	Unit		
	Mesin bubut untuk mebel	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Mesin bubut untuk mebel	Unit		
	Lainnya (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Lainnya (sebutkan)	Satuan		
Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan	Pasar Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Pasar Desa	Unit		
	Pasar sayur	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Pasar sayur	Unit		

	pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	Pasar hewan	Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Pasar hewan	Unit
		Tempat pelelangan ikan	Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Tempat pelelangan ikan	Unit
		Toko online	Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Toko online	Unit
		Gudang barang	Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Gudang barang	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan	Swakelola / Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
		Pondok Wisata	Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Pondok Wisata	Unit
		Panggung hiburan	Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Panggung hiburan	Unit
		Kios cenderamata	Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Kios cenderamata	Unit
		Kios warung makan	Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Kios warung makan	Unit
		Wahana permainan anak	Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Wahana permainan anak	Unit
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata	Wahana permainan outbound	Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Wahana permainan outbound	Unit
		Taman rekreasi	Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Taman rekreasi	Unit
		Tempat penjualan tiket	Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Tempat penjualan tiket	Unit
		Rumah penginapan	Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Rumah penginapan	Unit
		Angkutan wisata	Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Angkutan wisata	Unit
		Pemeliharaan joggingpath	Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Pemeliharaan joggingpath track	Meter

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	track wisata				wisata	
		Tembok laut kawasan wisata laut	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Tembok laut kawasan wisata laut	Meter
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
		Penggilingan padi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Penggilingan padi	Unit
		Peraut kelapa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Peraut kelapa	Unit
		Penepung biji-bijian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Penepung biji-bijian	Unit
		Pencacah pakan ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Pencacah pakan ternak	Unit
		Sangrai kopi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Sangrai kopi	Unit
		Pemotong/ pengiris buah dan sayuran	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Pemotong/ pengiris buah dan sayuran	Unit
		Pompa air	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Pompa air	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
		Pembuatan terasering	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Pembuatan terasering	m ²
		Kolam untuk mata air	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Kolam untuk mata air	m ²
		Plesengan sungai	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Plesengan sungai	m ²
		Pencegahan abrasi pantai	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak	Pencegahan abrasi pantai	m ²

		Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau Sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak Swakelola /Kontrak	Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau Sarana prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata Lain-lain (sebutkan)	Pohon Unit Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya	Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi Pembangunan gendung pengungsian Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan Pembangunan/Pemilih araan/Pengembangan	Swakelola /Kontrak Swakelola /Kontrak Swakelola /Kontrak Swakelola /Kontrak	Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi Pembangunan gendung pengungsian Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam Lain-lain (sebutkan)	Meter Unit Unit Unit Satuan

BIDANG	RINCIAN BIDANG	KEGIATAN	CARA PENGADAAN	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
Pemberdayaan Masyarakat	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Pendidian/ pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	BUMDes Modal Awal	Unit Rupiah
		Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama			
		Pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa dan BUM Desa Bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pelatihan manajemen usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/ BUM Desa Bersama	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah modal yang diberikan	Rupiah
		Bantuan permodalan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/ BUM Desa Bersama			

		Workshop <i>business plan</i>	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	Org
		Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan	Pelatihan pertanian organik	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan ketahanan pangan Desa	Pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan pengelohan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah perserta yang terlatih	Org
		Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya musyawarah/ rembug warga	Frk
		Pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org

	Pengorganisasian masyarakat, fasilitas, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	satuan
		Pelatihan paralegal Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpanan penggunaan keuangan dan aset Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	satuan
		Sosialisasi ancaman penyakit di Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Org
Sosialisasi dan edukasi kesehatan		Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang teredukasi	Org
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
		Pelatihan pengelohan bahan pangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Tersedianya induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	Unit
		Pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya pameran	Frk
Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan		Pameran hasil produksi pengelolaan tanaman pangan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang	Frk
		Pelatihan e-marketing dan	Swakelola/ Pihak	Jumlah peserta yang	Frk

		pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau Pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau, dan cemara laut)	Ketiga Swakelola/ Pihak Ketiga Swakelola/ Pihak Ketiga	terlatih Jumlah peserta yang terlatih Jumlah peserta yang terlatih	Frk Frk
		Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ ukiran kayu, anyaman bambu/daun, dll) Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan Bazar produk kerajinan tangan/ produk industri rumah tangga Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga Swakelola/ Pihak Ketiga Swakelola/ Pihak Ketiga Swakelola/ Pihak Ketiga Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih Jumlah peserta yang terlatih Terselenggaranya bazar Lain-lain (sebutkan) Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Terselenggaranya festival Jumlah peserta yang mengikuti lomba	Org Org Frk Satuan Frk Org Satuan
	Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	Lomba melukis/ menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai" Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan) Jumlah peserta yang terlatih	Satuan Org
	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah perternakan untuk energi biogas	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org

		Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah percontohan instalasi yang tersedia	Unit
		Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Tersedianya bibit tanaman produktif	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa	Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Membentuk/ mempertahankan kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terbentuknya kelembagaan lokal pengelolaan pantai	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan

- V. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
1. Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB-Desa, sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah Pertanggungjawaban APB-Desa;
 2. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APB-Desa adalah sebagai berikut :

- a) Laporan berkala, yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dibuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan dana Desa, dan realisasi belanja dana Desa;
- b) Laporan akhir dari penggunaan dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana Desa;

- c) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa secara bertahap;
- d) Laporan Pertanggungjawaban dan Desa dibuat secara lengkap oleh Bendahara Desa berbentuk daftar Rekapitulasi penggunaan dana Desa yang dilampiri bukti pembayaran berupa kwintansi/tanda terima pembayaran, faktur/nota pesanan dan nota pembelian barang diketahui oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat;
- e) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (d) diperiksa/diteliti oleh Tim Kecamatan diketahui oleh Camat;
- f) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi dana Desa dan Dana Desa yang disampaikan oleh Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir hanya berbentuk Daftar Rekapitulasi yang dilampiri kwintansi/tanda terima pembayaran dari Bendahara Desa kepada penggunaan anggaran.

VI. Pertanggungjawaban dan penarikan pajak Dana Desa

1. Pertanggungjawaban dana Desa adalah bagian dari pertanggungjawaban APB Desa.
2. Setiap pengeluaran belanja atas beban dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Setelah mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
3. Seluruh pengeluaran/belanja dana Desa yang terkena pajak, dipungut/disektor ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undang-undangan.
4. Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib membuka/mempunyai NPWP dan menyertakan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

REKOMENDASI DAN VERIFIKASI PERSYARATAN PENGALUAN PENCAIRAN
ADD, DANA DESA, BAGI PAJAK, DAN BAGI HASIL RETRIBUSI

1. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGALUAN/ PELAKSANAAN/ PELAPORAN
- 1.1. Format verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan
- Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
1. Check List Kelengkapan Dokumen Pengajuan :

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (✓)	
		ADA	TIDAK
1.	Permohonan Pencairan dari Kepala Desa	ADA	TIDAK
2.	Fotocopy rekening Kas Desa (mengetahui Kepala Desa)	ADA	TIDAK
3.	Fotocopy SK Bendahara Desa (dilegalisir Kepala Desa)	ADA	TIDAK
4.	Fotocopy SK Penunjukan Bank Penyimpanan dan Pencairan (dilegalisir Kepala Desa)	ADA	TIDAK
5.	Kwitansi Penerimaan bermaterai cukup	ADA	TIDAK
6.	Pakta Integritas bermaterai	ADA	TIDAK
7.	Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa (dilegalisir Camat)	ADA	TIDAK

2. Check List Persyaratan Lainnya :

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (✓)	
		YA	TIDAK
1.	Semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan perundang-undang	YA	TIDAK
2.	Telah melakukan pemungutan dan penyeroran PBB-P2 berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/ atau tahun berkenaan	YA	TIDAK
3.	Mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	YA	TIDAK

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, serta hasil pembahasan bersama antara Tim Pendamping maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

- A. LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran *
B. TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/ dicukupi kembali oleh Desa *

Catatan :

Rekomendasi ini dibuat di
Pada Tanggal :
Dibuat oleh petugas Verifikasi :

NAMA	
1.	
2.	
3.	
TANDA TANGAN	



KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR :/KEP/...../20....

TENTANG

PENUNJUKAN BANKCABANG.....SEBAGAI BANK PENYIMPAN SERTA
PENCAIRAN DANA DESA TAHUN 20....

KEPALA DESA

Menimbang

- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan Dana Desa, Bagi Tahun ... dan untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penyimpanan dan pencairan dan, maka perlu menunjuk Bank yang melaksanakan penyimpanan dan pencairan dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Bank ... Sebagai Bank Penyimpan serta Pencairan Dana Dana Desa Tahun

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor ... Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor ... Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Setiap Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 20....

MEMUTUSKAN :

- : Menetapkan
- KESATU : Menunjuk Bank Cabang sebagai Bank Penyimpanan
serta Pencairan Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun
20.....
- KEDUA : Menunjuk Bank Cabang sebagai Bank Penyimpanan
serta pencaiaran Dana Desa Tahun 20.....
: Penunjukan Bank.....sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah untuk melaksanakan dan mencairkan Dana
Desa, Kecamatan.....Tahun Anggaran 20.....
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditapkan di.....
 Pada tanggal
 KEPALA DESA.....(Nama Desa)

 (Tanpa Gelar dan Pangkat)

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KECAMATAN

KANTOR DESA

Jalan Merdeka KM 10 Kel.Handayani Mulia Kec.Talang Ubi



PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : KEPALA DESA/PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
Alamat : RT...RW.....DESA.....KECAMATAN.....
No.Telp/Hp :

Dengan ini menyatakan :

1. bahwa kami benar-benar menerima Dana Desa Tahun Anggaran 20 dari dana APBN Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar Rp (.....);

2. bahwa bantuan yang kami terima sebagaimana dimaksud pada angka 2, akan kami pergunakan sesuai dengan APBDesa, RPJMDesa, RKP Desa, dan Musyawarah Desa, serta akan kami laporkan dan pertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. bahwa kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku penerima, baik secara administrative maupun dihadapan hukum;

4. bahwa kami telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
b. Telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB P2 berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan; dan
c. Mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Demikian pakta integritas ini kami buat dan melaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan
Kepala Desa.....

MATERAI

*) Ditulis dengan huruf.

1.3. Format Kwitansi Penerimaan

Kwitansi Nomor.....	
Sudah terima dari :	
Terbilang : (ditulis dengan huruf)	
Buat pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 20.... dengan rincian :	
- Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar	Rp.
- Dana Desa (DD), sebesar	Rp.
- Bagi Hasil Pajak Daerah, sebesar	Rp.
- Bagi Hasil Retribusi Daerah, sebesar	Rp.
- Jumlah	Rp.
Untuk Desa,	
Kecamat.....	
Jumlah Uang Rp.	
Talang Ubi,.....20....	
Yang menerima,	
Kepala Desa.....	
Bendahara Desa.....	

Keterangan : Dibuat rangkap 4 (empat) lembar kesatu bermaterai dengan ketentuan ;
a. Nilai Rp. 250.000 s/d 1.000.000,- bermaterai Rp. 3.000,- dan
b. Nilai Rp. 1.000.001,- ke atas bermaterai Rp. 6.000,-

1.3.1 Format Kwitansi belanja

Kwitansi Nomor	
Sudah Terima dari	
Terbilang	
Untuk Pembayaran	
Kode Rekening Belanja	
Potongan Pajak	
Pot. Pajak PPN	
Pot. Pajak PPH	
Total Jumlah dibayar	
Jumlah Uang Rp	
Nama Desa, Tgl 20.....	
Yang Menerima,	

1.4. CONTOH FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Format Keputusan Kepala Desa tentang Panitia/Tim

Pelaksana/Pengelola Kegiatan



KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPUTUSAN KEPALA DESA..... (NAMA DESA)

NOMOR : /.../KEP/.../20....

TENTANG

TIM/PANITIA PELAKSANA/PENGLOLA KEGIATAN.....
DI DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 20.....
KEPALA DESA.....

Meningkat

:

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan
Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak
Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun
Anggaran 2017, sehingga dapat berdaya guna dan
berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa tentang Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola
Kegiatan.....diDesa.....Kecamatan.....Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 20....

Meningkat

:

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor ...
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor
Tahun 20.... tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Setiap Desa Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSAN

Menetapkan	:	Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan di Desa KecamatanKabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 20.....
KESATU	:	Tim/Panitia Pelaksanaan/Pengelola Kegiatan Di Desa Kecamatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 20..... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
KETIGA	;	a.
		b.
		c. Dst.
		Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim/Panitia Pelaksana/ Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum Ketiga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....
KELIMA	:	Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di tanggal.....		
KEPALA DESA.....,(Nama Desa)		
.....		
(Tanpa Gelar dan Pangkat)		

2. Format Papan Informasi Pembangunan :

<u>PAPAN INFORMASI PEMBANGUNAN</u>	
DESA	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	:
VOLUME	: P = L = T =
LOKASI	:
SUMBER DANA	:
	: Rp.
	: Rp.
JUMLAH	: Rp.
	: Rp.
PELAKSANA	:
WAKTU PELAKSANAAN	:

3. LAPORAN REALISASI DANA DESA :
Format Pelaporan Kegiatan :

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER.....
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN 20

Pagu Anggaran Desa Rp.

KODE REKENING	1	2	3	4	5	6 = 4-5	7
URAIAN	URAIAN						
	1.	PENDAPATAN					
	1.2	Pendapatan transfer					
	1.2.1	Dana Desa					
		- TAHAP PERTAMA					
		- TAHAP KEDUA					
		- TAHAP KETIGA					
	2.	BELANJA					
	2.1	Bidang Pelaksanaan					
	2.1.1	Pembangunan Desa					
	2.1.2	Perbaikan Saluran					
	2.1.3	Irigasi					
	2.2	Pengaspalan Jalan					
	2.2.1	Desa					
	2.2.1	dst.....					
	2.2.1	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
	2.2.1	Kegiatan.....					
	2.2.1	Kegiatan.....					
	2.2.1	SLIPA					

Bukti-bukti surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti pendukung asli yang tercantum dalam laporan tersebut kami simpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

DISETUVUJI OLEH
KEPALA DESA

TTD

(.....)

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO